

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN BARU)

Nova Adil Ranto Telaumbanua ¹⁾, Hendra Abadi Telaumbanua ²⁾, Nanci Yosepin Simbolon ³⁾, Novi juli rossani zulkarnain ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author :

novatelaumbanua08@gmail.com ¹⁾, hendratelh@gmail.com ²⁾, nancisimbolon123@gmail.com ³⁾, novizulkarnain2@gmail.com ³⁾

History:

Received : 25 September 2023

Revised : 10 Desember 2023

Accepted : 23 Desember 2023

Published : 15 Januari 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Perjudian online adalah permainan untung-untungan yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan dapat diakses melalui internet. . Sebagai aparat negara yang melaksanakan penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, kepolisian juga bertugas untuk mencegah dan memberantas kejahatan perjudian tersebut. Sekarang ini judi *online* sangat marak di indonesia, perjudian tersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan remaja seperti anak-anak yang masih sekolah, perjudian akan membuat orang kecanduan, jika sering dilakukan akan menjadi kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, keluarga, maupun orang-orang yang berada dilingkungan sekitarnya. Bentuk-bentuk perjudian *online* di wilayah hukum polsek medan baru ialah: Togel *online*, *higs domino/scatter*, *poker online*. Upaya kepolisian dalam memberantas perjudian *online* di wilayah hukum polsek medan baru ialah: upaya preventif, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan di wilayah keramaian, mengadakan patroli yang rutin serta berkesinambungan, melakukan pengintaian untuk mengungkapkan perjudian. Ada juga upaya represif, yaitu melakukan penyelidikan, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Adapun kendala yang dialami polsek medan baru ialah: kurangnya reaksi masyarakat atas sosialisasi yang dipimpin polisi, karena adanya pembackingan perjudian dari oknum tertentu, tidak ditemukannya barang bukti, sulitnya menagkap bandar.

Kata Kunci : Pemberantasan, Perjudian *Online*, Upaya kepolisian

Abstract

Online gambling is a game of chance that is played online via a computer or Android and can be accessed via the internet. . As state officials who carry out law enforcement, maintain security and public order, the police are also tasked with preventing and eradicating gambling crimes. Currently online gambling is very popular in Indonesia, this gambling does not only involve adults but also teenagers such as children who are still at school, gambling will make people addicted, if done often it will become a bad habit that can have a negative impact on themselves, their families, and people in the surrounding environment. Forms of online gambling in the jurisdiction of Medan Baru

Police are: online lottery, higs domino/scatter, online poker. The police's efforts to eradicate online gambling in the jurisdiction of the Medan Baru Police are: preventive efforts, providing education to the public, carrying out surveillance in crowded areas, conducting routine and continuous patrols, carrying out surveillance to reveal gambling. There are also repressive efforts, namely carrying out investigations, carrying out disguises, arresting suspects and confiscating evidence. The obstacles experienced by the Medan Baru police were: lack of public reaction to the socialization led by the police, due to gambling backing from certain individuals, evidence not being found, difficulty in catching the bookie.

Keywords: *Eradication, Online Gambling, Police efforts*

PENDAHULUAN

Perjudian adalah kejahatan hukum yang diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) (Soesilo, 1995). Pada pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut perjudian adalah setiap permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk memperoleh keuntungan semata-mata tergantung pada keberuntungan, maupun oleh pemainnya. Ini mencakup semua taruhan pada permainan lain yang tidak dimainkan antara lawan atau pemain, serta semua pertarungan lainnya.

Meskipun segala perbuatan dan tingkah laku telah diatur dalam undang-undang, kejahatan masih sering terjadi di negara ini, salah satunya adalah tindak pidana judi. Judi telah ada sejak zaman dahulu bahkan seiring berkembangnya teknologi perjudian bisa saja diakses dari situs *online*. Praktik perjudian ini semakin berkembang luas di masyarakat, mulai dari masyarakat yang ekonomi rendah sampai dengan masyarakat yang ekonomi tendah melakukan perjudian.

sekarang ini perjudian sangat marak di Indonesia, perjudian tidak hanya melibatkan orang dewasa, juga kalangan remaja seperti anak-anak yang masih sekolah, perjudian membuat semua orang kecanduan, apabila sering dilakukan akan menjadi kebiasaan buruk serta menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, keluarga, maupun orang-orang yang berada disekitarnya. Kejahatan yang umum terjadi di dunia maya adalah perjudian, permainan ini sangat sulit untuk diatasi dari segi hukum, perjudian juga merupakan kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Di era yang semakin modern ini, perjudian dapat dilakukan melalui Internet. Perjudian online adalah permainan untung-untungan yang dimainkan oleh teknologi elektronik yang menyediakan akses elektronik yang terhubung ke internet (Alamsyah & Yustitiantingtyas, 2023). Saat ini banyak sekali situs judi online bahkan terdapat ribuan situs di internet dengan menawarkan tempat judi dari model biasa hingga model yang sangat canggih sekalipun yang membutuhkan banyak pemikiran.

Dalam Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, perjudian online pada internet muat dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE "setiap orang yang sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang memiliki konten perjudian. pada pelanggaran ini diatur pada pasal 45 ayat (2) UU ITE "setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin

menyebarkan dan/atau mengirimkan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki konten perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan juga di denda maksimal Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Pemain judi *online* saat ini memang tidak memandang status sosial, terdapat berbagai macam faktor-faktor yang mendorong pelaku perjudian untuk selalu melakukan judi adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor dari pergaulan sosial di tengah-tengah masyarakat sekitar. Dampak dari perjudian sangat terlihat jelas, mulai dari penurunan mental pemain yaitu bekerja bisa mengakibatkan munculnya tindakan kriminal karena perjudian, seperti pencurian untuk memperoleh dana. Perjudian memiliki sifat adiktif yang membuat individu merasa cemas dan tidak sejahtera jika tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Kerusakan materi seperti menghambur-hamburkan banyak uang dan harta benda, kesehatan yang tidak stabil akibat sering begadang demi melakukan perjudian, konflik yang mudah terjadi seperti terjadinya pertengkaran dengan keluarga.

a. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia

Tugas polisi dituangkan dalam pasal 2 undang-undang no.2 Tahun 2002 menyatakan bahwa "tugas kepolisian adalah salah satu tugas pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat". pengertian kepolisian sebagai suatu organisasi adalah suatu instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai suatu organisasi yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, peran kepolisian merupakan salah satu peran pemerintah negara dalam memelihara ketertiban dan keselamatan masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi, dan melayani masyarakat. Walaupun lembaga kepolisian merupakan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai instansi dan diberi wewenang untuk menjalankan perannya berdasarkan aturan undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban umum.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam pasal 14 mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Menyelenggarakan, melindungi, dan melakukan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b) Melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di jalan.

- c) Mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pendidikan hukum bagi masyarakat.
- d) Terlibat dalam pembinaan hukum nasioanl.
- e) Menjaga ketertiban dan keamanan umum.
- f) Mengkordinasikan, mengawasi dan memberikan bantuan teknis polisi pasukan khusus, petugas investigasi dan bentuk-bentuk pertahanan diri lainnya.
- g) Menyelidiki semua pelanggaran berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan fungsi kepolisian
- i) Untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk pemberian pertolongan dan bantuan dengan menegakkan hak azasi manusia
- j) Untuk sementara waktu melayani kepentingan masyarakat sebelum diambil alih oleh pejabat yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat dalam lingkup fungsi kepolisian.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan "Stratbaarfeit". Istilah Stratbaarfeit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam berbagai istilah seperti kejahatan, peristiwa pidana, pelanggaran hukum pidana, pelanggaran hukum dan tindak pidana. Dalam hukum pidana lazim digunakan istilah tindak pidana berat, sedangkan pembentuk undang-undang menggunakan istilah pidana perkara, delik, atau insiden kriminal.

Tindak pidana memiliki istilah-istilah yang disarikan dari fakta-fakta konkrit dalam hukum pidana, sehingga penting untuk mendefinisikan delik agar dapat dipisahkan dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu adanya faktor objektif berupa perbuatan melanggar hukum, dan faktor subjektif berupa pelanggaran, pelanggaran ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. pelanggaran merupakan unsur pembentuk kejahatan dan sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. kesalahan merupakan suatu unsur dari pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan asas "tiada pidana tanpa kesalahan".

c. Perjudian online

Judi online adalah permainan untung-untungan yang dimainkan dengan komputer yang terhubung ke Internet dan menggunakan taruhan dalam permainan. Judi online saat ini sangat digemari oleh masyarakat umum karena masyarakat menganggap judi online sebagai permainan yang menguntungkan dan bisa mendapatkan uang dengan

mudah dan cepat, dibandingkan dengan judi biasa, judi online adalah ilegal sebagaimana diatur oleh undang-undang ITE.

Dalam undang-undang ITE telah ditetapkan perbuatan mana yang termasuk kejahatan di bidang ITE (kejahatan siber), ditentukan sifat kejahatannya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan kejahatan tertentu. Kejahatan ITE diatur dalam 9 pasal, mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan menjadi 20 jenis kejahatan ITE. Dari 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35 yang memiliki unsur perjudian di dalam undang-undang ITE yang mengatur perjudian yaitu terdapat dalam bagian ketujuh dalam pasal 27 ayat (2) jo 45 ayat (1) undang-undang ITE.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti memilih jenis penelitian empiris normatif. Jenis penelitian normatif empiris ini merupakan gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris yang berbeda, metode penelitian normatif empiris yang berkaitan dengan peraturan hukum atau undang-undang, studi kasus hukum bebas dari konflik sehingga tidak ada intervensi pengadilan.

b. Sumber Data

Sumber data meliputi data primer dari penelitian hukum empiris dan data sekunder dari penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian adalah data primer (data dari praktek hukum, hukum empiris/ fenomena sosial) dan data sekunder dari penelitian kepustakaan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder sesuai penelitian.

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah informasi yang berupa pengetahuan, pengalaman, pendapat dari subjek penelitian (penyedia informasi, informan, responden). Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh adalah suatu data yang diambil langsung dari hasil penelitian.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah teks-teks hukum dari buku teks, karena buku teks memuat dasar-dasar ilmu hukum dan pendapat para sarjana yang berkualifikasi tinggi. Data penelitian sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari undang-undang, buku-buku yang berupa dokumen dengan cara menggunakannya bersama-sama dengan metode lain seperti wawancara tatap muka, survey observasi dan kuesioner.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Mempelajari secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara berguna sebagai teknik pengumpulan data-data yang mendukung penulis, dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Bripka. Johannes Purba, S.H dan Bapak Azwar Effendi selaku pengatur tingkat 1 Banumin Reskrim Polsek Medan Baru.

d. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan untuk menganalisis data ialah analisis kualitatif, yaitu analisis yang mengkategorikan dan memilih data yang diperoleh sesuai dengan kualitas dan keakuratannya. Data sekunder adalah data pustaka dari undang-undang dan artikel, buku-buku serta dokumen atau dan bahan lain yang sesuai dengan judul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum kepolisian sector medan baru.

a. togel *online*

Permainan togel seperti Bola Tangkas ini sudah dikenal para pemain di Indonesia sejak lama. Pada zaman dahulu kala Orde Baru disebut toto gelap. Meski sudah dikenal sejak lama, game ini juga digandrungi oleh pemain segala usia. Untuk pasaran Togel yang bisa anda ikuti yaitu Singapore, Hongkong dan Kuala Lumpur. Di wilayah Hukum Polsek Medan Baru Togel *Oline* ini biasanya diakses oleh para penjudi dengan menggunakan *hanphone*, dengan menghubungi atau mengechat Bandar lalu memesan nomor togel mereka dan mengirimkannya kepada Bandar agar dicatat, pemesan judi togel online ini membayarkan bayaran Rp. 1000 untuk satu pesanan. Apabila pembeli judi togel ini menang maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar.

b. *Higgs Dominol Scatter*

Higgs domino island merupakan game berbasis internet yang memiliki beberapa pilihan permainan mulai dari domino, kartu remi, dan slot. Permainan slot ini sangat populer pada saat ini. *Higgs domino* adalah permainan peluang yang bisa dimainkan secara online. Permainan ini sangat menyenangkan, terutama bagi mereka yang suka bermain domino. *Higgs domino island* saat ini sangat banyak diminati khususnya di Indonesia. Permainan ini sama seperti permainan judi lainnya, permainan ini juga menawarkan fitur judi di setiap permainannya. Perbedaan permainan *higgs domino* dengan judi asli adalah pada taruhannya,

dimana judi *real chance* menggunakan koin untuk memasang taruhan, sedangkan permainan *higgs domino* menggunakan chip untuk memasang taruhan. Jumlah koin yang terkumpul juga merupakan uang yang diperoleh dari uang koin yang digunakan untuk membeli koin pada permainan domino. Yang menarik dari permainan ini adalah koin yang diperoleh saat menang dapat diperjual belikan. Kemenangan dapat ditukar dengan uang tunai atau dijual kepada pembeli atau pemain dengan harga antara 50.000-65.000 untuk pembelian 1 B koin chip domino. Selain itu hal menarik lainnya dari game ini adalah adanya 2 miliar koin tersedia setiap hari pada pukul 08:00 dengan cara ini, pemain suka memainkan game ini karena banyak pengguna game ini memiliki modal 2 miliar koin perhari yang disediakan oleh game itu sendiri, dapat memperoleh koin dalam jumlah besar untuk dapat dijual dan menghasilkan uang.

c. *Poker online*

Poker online adalah permainan judi kartu digital yang menantang, memadukan strategi keberuntungan untuk memperoleh kemenangan, poker ini sangat berkembang di facebook, karena para pemain bisa menukarkan koin disana dengan uang asli. Sekarang tidak perlu bersusah payah untuk mencari pembeli atau mengisi pulsa disana, karena semuanya dapat dilakukan dengan menggunakan rekening bank di indonesia seperti BCA, MANDIRI, BNI dan BRI untuk melakukan transaksi deposit atau withdraw.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Medan Baru Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan judi terus diupayakan secara aktif. Menurut pola pikir ini, untuk mengubah perilaku ini kita juga harus bisa mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mempromosikan perjudian. Upaya pencegahan tergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan, pertama bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan perilaku akan dikembangkan sehingga perilaku menyimpang utama dapat dikendalikan. Berikut upaya kepolisian yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana perjudian online :

a. Upaya preventif

Upaya preventif ialah upaya yang harus tetap berada pada tingkat preventif sebelum suatu perilaku terjadi. Dalam upaya pencegahan, fokusnya adalah menghilangkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Berikut adalah tindakan pencegahan untuk pelanggaran perjudian, yaitu:

1. Melaksanakan penyuluhan kepada warga. Sosialisas/penyuluhan bertujuan agar meningkat nya pemahaman masyarakat akan hukum. Dalam hal ini, Polsek Medan Baru melakukan kerja sama dengan pemerintah di daerah tersebut, seperti Lurah atau Kepala Desa untuk berkumpul dan mengajak warga mengikuti penyuluhan hukum yang diberikan oleh Polsek Medan Baru.

Melalui isi himbauan tersebut, pihak kepolisian memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat tentang hukum khususnya tindak pidana perjudian yang telah diatur dalam KUHP, tindak pidana perjudian diatur sedemikian rupa dan sanksi bagi pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan cara ini, orang akan mengetahui risiko yang akan mereka ambil jika terus berjudi, sehingga dengan risiko tersebut, mereka tidak akan mau berjudi. Artinya, penyuluhan hukum dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum.

2. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan tempat-tempat berkumpulnya orang banyak guna mencegah timbulnya kejahatan judi di daerah tersebut dan mencegah tempat-tempat keramaian yang banyak terdapat kemungkinan timbulnya kejahatan judi seperti warung-warung, pasar, dan jalanan.
 3. Melaksanakan patroli secara teratur dan berkesinambungan. Patroli serta pengawasan secara rutin dilakukan oleh polsek medan baru terutama pada tempat yang sering terjadi judi misalnya, warung, tempat ramai agar membuat warga takut untuk bermain judi
 4. Melakukan pengintaian untuk mendeteksi perjudian. polisi melakukan pengintaian di daerah yang diduga ada perjudian. Pada saat melakukan pengintaian ini, polisi bekerjasama dengan masyarakat, dengan begitu pelaku perjudian dapat ditangkap di tempat kejadian perkara.
- b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan, melakukan tindakan seperti penegakkan hukum serta memberikan hukuman. Upaya represif ialah upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang diberikan setelah terjadinya kejahatan. Berikut upaya-upaya represif untuk menangani kejahatan perjudian yaitu:

1. Melaksanakan penyelidikan untuk mendapat informasi, upaya polsek medan baru menanggulangi tindak pidana perjudian, dengan melakukan kerjasama dengan polisi bhabinkamtibmas. Dengan adanya tim ini, maka kepolisian dapat dengan mudah menemukan daerah yang rawan terjadinya perjudian.
2. Menyamar untuk mengungkap kasus perjudian, anggota polisi berpakaian seperti orang biasa dan bekerjasama dengan masyarakat setempat, dengan melakukan penyamaran tersebut pelaku perjudian dapat dengan cepat ditangkap pada lokasi tempat kejadian perkara tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari masyarakat.
3. Penangkapan pelaku serta penyitaan barang bukti, Polsek medan baru melakukan pencegahan, pemberantasan perjudian, polisi menangkap para pelaku serta menahan barang-barang bukti yang telah ditemukan di TKP, beserta barang-barang yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi atau hasil menang dari judi.

Tabel 1. Jumlah pelaku kejahatan perjudian di Wilayah Polsek Medan Baru dari tahun 2020-2022

No	Tahun	Pekerjaan	Usia	Jumlah kasus
1.	2020	Wiraswasta dan pengangguran	30-40	8 Kasus
2.	2021	Wiraswasta dan pengangguran	25-40	12 kasus
3.	2022	Wiraswasta dan pengangguran	40-50	8 Kasus

Sumber : Data Gangguan Kamtibmas Polsek Medan Baru

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari tahun 2020 jumlah kasus perjudian terdapat 8 kasus, kemudian ditahun 2021 mengalami kenaikan kasus menjadi 12 kasus, ini disebabkan karena pengaruh covid-19 yang membuat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan atau menjadi pengangguran sehingga membuat mereka lebih memilih untuk bermain judi online untuk mencari uang, kemudian pada tahun 2022 kasus perjudian tersebut mengalami penurunan lagi menjadi 8 kasus. Perjudian sudah dianggap menjadi aktivitas sehari-hari oleh sebagian masyarakat, mereka melakukan perjudian ini dengan alasan untuk mencari uang dengan mudah dan cepat, untuk kesenangan yang bersifat sementara dan juga sebagai hiburan saat berkumpul dengan teman-teman.

Hasil presentase di atas menunjukkan bahwa capaian polsek medan baru dalam menindak kejahatan perjudian sangat baik dan kedepannya diharapkan masyarakat lebih giat lagi dalam menindak kejahatan perjudian. Agar di wilayah hukum polsek medan baru dapat dikurangi dan dibubarkan, agar tercapai rasa aman dan tentram kepada masyarakat.

3. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Medan Baru dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online

Upaya Dalam upaya untuk mengetahui modus tindak pidana perjudian online, Polsek Medan Baru sebagai penegak hukum utama dalam melindungi dan memelihara masyarakat mengalami beberapa kendala dalam mengungkap modus kejahatan khususnya masalah yang berhubungan dengan perjudian, hambatan tersebut antara lain:

1. Kurangnya reaksi masyarakat atas sosialisasi yang dipimpin polisi.

Hambatan yang dialami polisi saat menyosialisasikan, menghimbau pelarangan judi adalah minimnya reaksi warga terhadap apa yang disampaikan polisi. Hal tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat masih belum memahami ketentuan Undang-Undang pelarangan judi, karena masyarakat beranggapan

bahwa judi hanyalah permainan semata, belum adanya peraturan yang mengikat yang melanggar perbuatan judi demi uang akan dikenakan sanksi.

2. Hambatan yang dihadapi lembaga kepolisian saat melakukan penyelidikan dan mencari informasi.

Karena terdapat beberapa oknum yang menukangi perjudian, judi telah menjadi masalah serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pengembangan, polisi kamtibmas melakukan banyak hal demi menyingkirkan permainan serta menangkap bandar judi. Namun keberhasilan ini akan menjadi kasar kembali jika kasus-kasus membantu oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya tidak ditangani secara tuntas dan bila perlu akan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam penerapan hukum, polisilah yang melakukannya. Adanya dukungan judi dalam hal ini bukan sekedar hoax. Polsek Medan Baru selalu menemukan unsur pendukung tersebut dalam setiap kegiatannya. Memang, tidak jarang para oknum-oknum ini melawan polisi saat penggrebekkan karena sering merasa lepas kendali.

3. Tidak ada bukti yang ditemukan.

Dalam penangkapan di TKP, petugas Polsek Medan Baru juga mengalami kesulitan dalam menangani tindak pidana perjudian tersebut karena jika tidak ditemukan barang bukti maka pihak yang diduga melakukan perjudian dan ditangkap tidak akan dapat dimintai keterangan karena kepentingan penyidikan dan akan dibebaskan dalam waktu 1x24 jam. Oleh karena itu, penyidikan kasus perjudian dinyatakan ditutup karena tidak adanya bukti permulaan. Kurangnya bukti di TKP kemungkinan terjadi karena masyarakat sendiri membocorkan informasi kepada pelaku bahwa polisi akan menggerebek taman bermain mereka sehingga mereka menyembunyikan barang bukti terlebih dahulu, bahkan jika polisi bahkan mencarinya dan tidak dapat menemukannya. . Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan perjudian dihentikan untuk ditinjau ulang sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum.

4. Sulit menangkap bandar

Yang sering ditangkap oleh pihak Kepolisian saat ini adalah penjudi togel, slot *online*, poker *online*, *higs domino*, dimana mereka selalu membawa barang bukti berupa HP, dan sejumlah uang hasil dari perjudian. Sedangkan menangkap Bandar sangat sulit dilakukan karena mereka dalam mengontrol perjudian *online* selalu menggunakan internet tanpa terlibat langsung dilapangan bersama dengan para pemain judi *online* tersebut.

SIMPULAN

1. Judi online adalah permainan untung-untungan yang dimainkan dengan menggunakan komputer atau smarphone yang terhubung dengan internet dan

permainan ini menggunakan taruhan dalam permainannya. adapun beberapa bentuk-bentuk perjudian online di wilayah hukum polsek medan baru antara lain :

- a. Togel *online*
 - b. *Higs domino/scatter*
 - c. Poker *online*
2. Upaya yang dilakukan polsek medan baru dalam pemberantasan perjudian *online* ialah :
- a. Upaya preventif dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan demi meningkatkan pemahaman masyarakat akan aturan-aturan yang berlaku. Polsek medan baru bekerjasama dengan pemerintah setempat misalnya kepala kelurahan atau kepala desa untuk berkumpul dan mengajak warga mengikuti sosialisasi hukum yang diberikan polsek medan baru. Melalui sosialisasi ini, pihak kepolisian memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat tentang hukum, khususnya tindak pidana perjudian yang diatur dalam KUHP, tindak pidana yang diatur sedemikian rupa dan sanksi bagi pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan cara ini masyarakat akan mengetahui resiko yang akan mereka alami jika bermain judi.
 - b. Upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan memberikan hukuman. Upaya ini adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Berikut ini ialah upaya-upaya represif pada saat penanggulangan kejahatan perjudian yaitu:
 - a) Melaksanakan penyelidikan serta mencari informasi, sebagai bagian dari upaya-upaya polisi memberantas kejahatan perjudian *online*, polsek medan baru bekerjasama dengan polisi kelurahan, masing-masing anggota menguasai satu kelurahan, polsek medan baru dapat dengan mudah mengetahui daerah mana saja yang rawan terjadinya perjudian.
 - b) Melakukan pemantauan, mendeteksi kasus-kasus perjudian. Polisi melaksanakan pengintaian di daerah yang dicurigai adanya kejahatan perjudian. Pada saat melaksanakan penggerebekan, para pihak polisi melakukan kerja sama dengan masyarakat, dengan cara seperti ini pelaku perjudian dapat dengan cepat ditangkap langsung pada tempat kejadian perkara tanpa adanya pemberitahuan kepada masyarakat, begitu polisi mengetahui pelaku tindak pidana perjudian tersebut.
3. kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Medan Baru dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* :
- a. minimya masyarakat yang merespon sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian.
 - b. karena terdapat pembackingan perjudian dari beberapa oknum.
 - c. Tidak ditemukannya barang bukti.

d. Sulit menangkap Bandar

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, B., & Yustitiantingtyas, L. (2023). PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND BERDASARKAN HUKUM NASIONAL. *Journal Equitable*, 8(3), 1–16.
- Burlian, Paisol *Patologi sosial*, Bumi Aksara, Jakarta 2016.
- Chandra, Yanuar, Tofik, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta 2022.
- Chawazi, Adami, Ferdian, Ardi *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Chawazi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta 2016.
- Farid Abidin Zainal, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi, *Hukum pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pustaka Buana 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pustaka Buana 2019
- Manalu, Saputra Hendri *Penegakkan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Vol. 2 No. 2 Desember 2019.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Balai Aksara, Yogyakarta, 1992.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Purwokero, Citra Aditya Bakti.
- Rusianto, Agus *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahdeni Remy Sutan, *Kejahatan dan tindak pidana komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Nova Adil Ranto Telaumbanua ¹⁾, Hendra Abadi Telaumbanua ²⁾, et al., **Upaya
Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online...**

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik

Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama,
Tangerang Selatan 2017

Yusuf, Syamsul LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosdakarya,
Bandung 2015.